

**SEKRETARIAT PPS - KECAMATAN TARAKAN UTARA - KOTA TARAKAN - PMILU 2024 – KPU  
KOTA TARAKAN**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2023, 5 halaman**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA  
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja A Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Lurah Juata Kerikil No. 4 Tahun 2023; Kpt Lurah Juata Laut No. 270/003/KEL.JL; Kpt Lurah Juata Permai No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat PPS pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sekretariat PPS merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 januari 2023.
- Lampiran 2 Halaman.